

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

RIKA ERWINDA
2012/1201644

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Judul : Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah
Nama : Rika Erwinda
NIM : 1201644
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juli 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 pukul 10.00-12.00 WIB

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH


Nama : Rika Erwinda
NIM/TM : 1201644/2012
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Juli 2016

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	
Sekretaris	: Adil Mubarak, S.IP,M.Si	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

Halaman Persembahan

*Perjuangan merupakan pengalaman
berharga yang dapat menjadikan kita
manusia yang berkualitas*

Skripsi ini Ku persembahkan untuk kedua orang tua ku, Papa – Mama malaikat tanpa sayap. Meski tak sesuai janji yang pernah terucap akan menuntaskan studi ini 3,5 tahun. Maafkanlah anak bungsu Mu ini, Ma Pa. Alhamdulillah 4 tahun janji itu terpenuhi ☺

Trimakasih atas segala tetes keringat yang telah diberikan untuk semuanya selama ini, karya ini hal pertama yang ku berikan dan akan kucicil selanjutnya dengan kesuksesan ku untuk bahagiakan dimasa tua mu kelak, my Hero

My Brother's and Sister

Untuk Da ung, Da Zaki, Lalat, Kempeng, tiada yang paling mengaharukan saat bersama kalian, walaupun sering terjadi bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua selama ini (termasuk suntikan dana nya, wkwkwk) hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan saat ini. Insya allah setelah ini akan banyak hal yang akan Ku lakukan untuk buat kalian bangga, my Fams :*

Abang "Afrizal Wandra, S.Pd"

Alhamdulillah, akhirnya kita wisuda bareng juga ya. Meski banyak rintangan yang kita jalani hingga kita bisa duduk sebagai wisudawan diperiode yang sama, smoga apa yang telah kita perjuangkan bersama-sama selama ini semakin menguatkan kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Amiin

Trimakasih telah menjadi orang yang sangat berperan dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang ikut pusing, turun kelapangan, sakit kepala hingga karya ini selesai. Trimakasih atas segala kesabarannya, yang selalu menguatkan ketika lelah datang. Banyak hal yang akan kita lalui setelah ini, semangat juga untuk mencapai cita-citanya ☺

Nunna

Ebby & Iyaa yang masih berjuang, semangat yah ☺ tahun depan harus pake toga juga, kalau bisa barengan aja biar bunga nya dibagi aja, wkwkwkwk. Trimakasih telah menjadi sahabat bahkan saudara dari SMA, bimbel hingga kuliah ini. Kalian sahabat yang sangat luar biasa, yang selalu mengerti meski hanya dengan "code" hahahahaha

Tetap semangat untuk semua rintangan yang pasti akan menghadang didepan kalian, skripsi tidak semudah yang kalian bayangkan, hahahaha. You're my best friends, nunna:*

Member's of FUKK

Geng yang susah diungkapin rasanya bisa menjadi bagian dari kalian, punya sahabat seperti kalian, rasanya LUAR BIASA broh !

Alhamdulillah, akhirnya bisa juga nyusul Yaya, Tiyi, Pindok pakai topi hitam bertali ini. Alhamdulillah juga periode ini duduk manis berjubah hitam dengan Cuniang (yg super lemot), Jijik (yang sok keren), Yer (si tante yang dulu jelek bgt), Andik (si Ustadz) Fahri & Yuyuk satu-satunya pasangan di FUKK.

Teristimewa buat member's of FUKK yang masih berjuang, "Amel, Husnak, Mandrak, Ucok, Kuntin, Maria dan Yantes", tetap semangat !! kalian pasti bisa dan harus bisa melalui rintangan mahasiswa tingkat akhir ini, no result would betray the effort bro !! Maret 2017 harus wisuda yaaaa ☺

Terimakasih atas touring yang telah kita jalani selama ini, persahabatan bersama kalian mengajarkan ku betapa berwarna nya masa perkuliahan ini. Besok disaat kita sukses nanti, ingatlah bahwa kita pernah bersama berjalan menikmati indah nya dunia ini tak peduli hujan ataupun panas. I'm happy to be with you, and I hope nothing has changed after this ☺.

"... kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdo'a...."-5cm

Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara

Trimakasih atas segala waktu selama ini, terkhusus untuk IAN 2012. 4 tahun bukan waktu yang sebentar, trimakasih telah menjadi bagian indah dalam hidup ini gengs. Buat yang masih berjuang, tetap semangat yah ! Jangan terlalu lama menidurkan skripsi, hehehehe.

Untuk dosen pembimbing ku, trimakasih atas segala kebaikan Bapak. Dosen pembimbing yang super kece dan ganteng yang pernah ada, semoga Bapak selalu sehat wal'afiat bersama keluarga, Amiin ☺

Trimakasih juga untuk dua staf administrasi di jurusan, kak Puja dan Ni Sil yang juga jadi saksi perjalanan ini. Yang selalu membantu bahkan jadi tempat curhat, they're like my sister alone.

My Organization

BEM FIS UNP trimakasi atas segala pengalaman yang berharga yang telah didapat dari organisasi ini. Dua periode menjalani amanah disini mengajarkan Ku bahwa tidak ada alasan untuk perempuan tidak tegas dalam menjalani sesuatu, Woment also must be firm !! sukses untuk semua yang pernah terlibat didalamnya, semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul lagi tapi tanpa urat yaa, hahahhhaa 😊

Finally,

Trimakasih untuk semua yang telah ada dan berpengaruh dalam menjalani kehidupan didunia ini, yang tak bisa di tuliskan satu persatu. "your dreams today, can be your future tomorrow"

*Kuliah itu kayak touring pake motor,
makin lama makin pegel,
Tapi kebersamaan dijalan slalu lebih indah daripada tidur dikost*

RIKA ERWINDA, S.AP

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Erwinda

NIM/TM : 1201644/2012

Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh / 18 Mei 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah” adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



RIKA ERWINDA
1201644/2012

ABSTRAK

RIKA ERWINDA (1201644/2012) Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Kepatuhan masyarakat merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, ketertiban dan keteraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kepatuhan masyarakat, bagaimana pengetahuan masyarakat dan langkah yang dilakukan Pemko dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*), yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Selanjutnya untuk pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan tahapan pertama menggunakan teknik *cluster sampling*, kedua menggunakan teknik *proportional stratified random sampling* dan selanjutnya menggunakan teknik *sampling insidental*. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, angket, studi dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, kuesioner dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan metode kualitatif adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif kuantitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah berkategori cukup dimana TCR variabel menunjukkan 70.98 % (2)Pengetahuan masyarakat akan Perda ini masih berkategori cukup dengan TCR 71.83 %, namun masyarakat hanya mengetahui Perda ini hanya dasar-dasarnya saja (3)Adapun langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yaitu melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi dari pihak berwenang.

Kata Kunci : *Kepatuhan masyarakat, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kepatuhan Masyarakat Dalam Pelaksanaan PERDA Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, kantor camat Padang Selatan dan Koto Tengah serta kantor lurah Air Pacah dan Air Manis yang telah memberikan data dan bersedia penulis wawancara serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner guna penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Orang tuaku Bapak Erwin E dan Ibu Endang Srianti serta kakak-kakak yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Rekan-rekanku Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 terima kasih atas segala kebaikannya dan semoga kuseksesan menyertai kita dimasa yang akan datang

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Juni 2016
Penulis

Rika Erwinda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Kepatuhan Sebagai Sebuah Konsep	10
1.1 Pengertian Kepatuhan	10
1.2 Faktor- Faktor Kepatuhan Terhadap Hukum	13
1.3 Indikator Tingkat Kepatuhan Hukum	15
1.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum.....	18
2. Pengetahuan Sebagai Sebuah Konsep	20
2.1 Pengertian Pengetahuan	20
2.2 Cara Memperoleh Pengetahuan	21
2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan	23
3. Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Konsep	25
3.1 Pengertian Kebijakan Publik	25
3.2 Jenis – Jenis Kebijakan Publik	29

3.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	31
4. Makna Pengelolaan Sampah	32
4.1 Pengelolaan	32
4.2 Pengertian dan Jenis Sampah	33
4.3 Pengelolaan Sampah	35
5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	37
B. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi Penelitian	45
D. Sampel Penelitian	46
E. Informan Penelitian	48
F. Jenis dan Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Instrumen Penelitian	53
I. Uji Keabsahan Data	54
J. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	60
1. Temuan Umum	60
2. Temuan Khusus	74
B. Pembahasan	102
1. Kepatuhan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.....	102
2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Aturan Pengelolaan Sampah di Kota Padang	107

3. Langkah Yang Dilakukan Pemko Padang Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012.....	108
C. Keterbatasan Penelitian	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jenis – Jenis Kebijakan Publik	30
Gambar 2. Pengelolaan Sampah Terpadu	35
Gambar 3. Kerangka Konseptual	43
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	68
Gambar 5. Pamflet Aturan Buang Sampah di Kawasan Air Manis	83
Gambar 6. Sampah Yang Dibakar Oleh Masyarakat	89
Gambar 7. Masyarakat Selesai Membuang Sampah di Contrainer Pukul 09.03 WIB	89
Gambar 8. Tongsampah Berdasarkan Jenis Sampah.....	95
Gambar 9. Kondisi contrainer di Air Pacah pukul 10:23 WIB	96
Gambar 10. Proses Pengangkutan Sampah Oleh DKP Kota Padang.....	97
Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi Perda Sampah di Kecamatan Koto Tengah Dengan Melibatkan DKP, Kecamatan, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan-Perwakilan dari Masyarakat	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Proses Kebijakan Publik.....	29
Tabel 2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	40
Tabel 3. Sebaran Populasi	46
Tabel 4. Informan Penelitian	49
Tabel 5. Skala Ukuran Instrumen Penelitian	54
Tabel 6. Uji Validitas.....	55
Tabel 7. Uji Realiabel.....	56
Tabel 8. Luas dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan	61
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	69
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	70
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	71
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	72
Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Sub-etnik / Suku	73
Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Gaji dan Selain Gaji	74
Tabel 16. Indikator Pengetahuan Masyarakat.....	79
Tabel 17. Indikator Sikap Masyarakat	84
Tabel 18. Indikator Tindakan Masyarakat	86
Tabel 19. Indikator Variabel Kepatuhan.....	87
Tabel 20. Rata–Rata Nilai Berdasarkan Pembobotan Opsi Jawaban Tiap Item Pertanyaan Dalam Angket Tentang Pengetahuan Masyarakat	93
Tabel 21. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemko Yaitu Penyuluhan (Sosialisasi)	99

Tabel 22. Respon Masyarakat Tentang Sosialisasi Yang Dilakukan Pemko...	100
Tabel 23. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah (Sanksi).....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk di suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa “penduduk Indonesia ialah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan, atau mereka yang telah terdaftar secara administrasi kependudukan dimana orang tersebut berdomisili”

Manusia adalah individu yang selalu membutuhkan suatu komunitas dan pada umumnya saling berhubungan antar kelompok atau kesatuan tertentu sehingga membentuk kelompok yang besar yang disebut dengan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2001:16) bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat sangat berperan penting dalam pembangunan nasional, dimana tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup yang

baik bagi masyarakat, disinilah sangat di perlukannya peran masyarakat salah satunya yaitu di bidang kebersihan lingkungan. Dimana kebersihan lingkungan merupakan hal yang harus mendapat perhatian oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan manusia sangatlah bergantung dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia harus menjaga kebersihan lingkungannya sendiri demi kelangsungan hidupnya menjadi lebih baik, karena baik tidaknya suatu lingkungan hidup ditentukan oleh manusia itu sendiri.

Adapun tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 3 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan . atau kerusakan lingkungan hidup
2. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Di bidang pelestarian lingkungan hidup dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2005-2025 sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon,

pangaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan yang patut kita carikan solusinya.

Namun disamping itu permasalahan dalam lingkungan tak ada habis-habisnya, salah satunya adalah masalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses ataupun benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Masalah sampah sudah menjadi permasalahan yang serius dan menjadi topik pembahasan yang dibicarakan di tingkat nasional. Untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita, lingkungan yang baik, bersih dan rapi perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah” itu artinya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik, bersih dan rapi.

Hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah :

1. Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena untuk beberapa jenis sampah dapat menjadi sumber penyakit,
2. sampah bisa merusak keindahan dan tatanan kota,
3. sampah menyebabkan polusi udara dan bau busuk,
4. tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya dapat menyebabkan banjir.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, serta sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampah, dan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain : sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan sampah harus melibatkan partisipasi masyarakat, selain sebagai penghasil sampah, masyarakat pula yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut.

Disamping itu pembangunan yang banyak dilakukan secara besar – besaran di daerah perkotaan di Indonesia juga telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu masalah kebersihan. Di dalam agama Islam disebutkan :

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ • (رواه احمد)

Artinya : “Kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Ahmad) dalam Syekh Zainuddin (1984:37)

Dengan demikian Umat Islam wajib menjaga kebersihan lahir dan batinnya serta menjaga kebersihan lahir dan batin merupakan ciri-ciri sebagian dari iman dalam kehidupannya. Kita telah diajarkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan secara lahir maupun bathin. Terkait dengan

masalah kebersihan secara lahir diakibatkan oleh pembangunan yang kian padat dan juga penambahan jumlah penduduk kota membawa konsekuensi peningkatan volume sampah tentunya.

Jumlah penduduk yang padat akan menghasilkan berbagai macam sampah baik sampah rumah tangga ataupun sampah pasar yang dapat menjadi masalah besar untuk kota Padang. Penambahan jumlah penduduk juga terjadi di Kota Padang, pada tahun 2013 penduduk kota Padang telah mencapai 870.678 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya 854.336 jiwa (*sumber : <http://padangkota.bps.go.id>*) dengan luas nya 694,96 km² menurut PP No. 17 Tahun 1980 atau setara dengan 1,65 persen luas Propinsi Sumatera Barat. Penambahan jumlah penduduk di Kota Padang juga diikuti dengan penambahan sejumlah sampah, menurut data dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Afrizal Khaidir Kota Padang menghasilkan 500 ton sampah setiap harinya. Sedangkan jumlah armada pengangkut sampah saat ini barulah 50 unit dan itu tidak sebanding dengan volume sampah. (*info sumbar*, 10 Desember 2014 diakses 17 Desember 2015) Dengan kondisi kota Padang yang menghasilkan jumlah sampah 500 ton per hari, sedangkan yang bisa diangkut ke TPA hanya 400 ton perharinya dan mengakibatkan 100 ton perhari tertinggal di TPS/kontrainer.

Berdasarkan kajian Kementerian Lingkungan Hidup konsisi sampah di Kota Padang saat ini dengan perkiraan jumlah volume sampah di kota Padang yaitu : $0,6 \text{ kg/jiwa/hari} * 870.678 \text{ jiwa} = 522406,8 \text{ kg} = 522,4 \text{ ton / harinya}$

(sumber : <http://dkpkotapadang.blogspot.co.id/> diakses 18 Desember 2015 pukul 09.05 WIB)

Pemerintah kota Padang sudah mengeluarkan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, tapi pada kenyataannya menurut pengamatan penulis Perda ini masih belum terlaksana dengan baik. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat kota Padang ataupun luar kota Padang yang tidak patuh akan aturan ini. Dalam Soegeng (2003:15) kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Menurut komisi I Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Padang, tidak optimalnya penerapan Perda no 21 tahun 2012 ini dikarenakan belum adanya tindakan tegas dari petugas (Sumber Haluan [13 Maret 2015](#)) dan juga masih kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah itu sendiri sehingga masyarakat masih sedikit mengetahui akan peraturan ini dan masih membuang sampah sembarangan.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang penerapan Perda ini disampaikan oleh hakim Mahyudin, hakim tunggal pengadilan yang bertugas mengadili delapan warga pelanggar peraturan Perda Nomor 21 Tahun 2012 dengan menanyakan kepada terdakwa alasan mereka melanggar aturan ini (Fathul Abdi : sumbar.antaranews.com 28 Oktober 2015)

Dengan melihat banyak permasalahan terkait dengan masalah lingkungan di Kota Padang khususnya tentang sampah maka perlu dilakukan

kajian tentang “**Kepatuhan Masyarakat Kota Padang Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah**”

B. Identifikasi Masalah

1. Besarnya biaya untuk menangani pengelolaan sampah
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah
3. Masih kurangnya sosialisasi pemerintah dan belum adanya tindakan tegas dari petugas yang menangani pelanggaran Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah
4. Masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi masalah penelitian ini dengan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Nomor 21 tahun 2012 semenjak diberlakukannya dan di tempat penelitian dilakukan.

D. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana kepatuhan masyarakat dalam penerapan Perda Nomor 21 tahun 2012 ?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang aturan pengelolaan sampah di kota Padang ?

3. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 21 tahun 2012 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat dalam rangka penerapan Perda Nomor 21 tahun 2012
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengetahuan masyarakat tentang aturan pengelolaan sampah di kota Padang
3. Untuk mendeskripsikan langkah apa yang dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 21 tahun 2012

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri secara akademis dapat dijadikan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan membandingkan antara teori dengan kenyataan di lapangan

2. Bagi Instansi

Bagi instansi secara prakti hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam penerapan Perda nomor 21 tahun 2012

3. Bagi Masyarakat

Harapannya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang terkait dengan permasalahan serupa terkait dengan masalah penerapan Perda nomor 21 tahun 2012.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat kajian teori terkait dengan kajian yang akan diteliti yaitu sejauhmana kepatuhan masyarakat, bagaimana pengetahuan masyarakat dan apa upaya dari Pemko Padang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Selain kajian teori juga terdapat kerangka konseptual dan juga kerangka konseptual yang merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti.

A. Kajian Pustaka

1. Kepatuhan Sebagai Sebuah Konsep

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Dewinta, 2012). Disamping itu menurut Soengeng (2003:15) kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Menurut Biersted (1970:227-229) proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu :

- 1) *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebab doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
- 2) *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi keiada-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk cara yang sama.
- 3) *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.
- 4) *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Dari keempat faktor diatas menunjukkan tingkatan-tingkatan kepatuhan hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kepatuhannya tinggi. Menurut Warrasih, tindakan kepatuhan hukum adalah konkritisasi aturan hukum dalam perilaku (Soerjono:1987). Sehingga orang yang patuh pada hukum bukanlah selalu menunjukkan kepuasannya atas aturan hukum tersebut. Kepatuhan hukum mempunyai korelasi dengan kesadaran hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang disadarinya (nilai-nilainya). Dan tidak selalu orang yang memiliki kesadaran hukum rendah tidak patuh terhadap hukum, jadi kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan orang terhadap hukum.

Kepatuhan hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum, karena orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tersebut hanya semacam nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum. Sehingga dapat dikatakan dalam kenyataannya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berjalan beriringan (Ana Silviana, 2012 : 116-117) Sementara itu menurut Soerjono (1993:112) kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap *prakonvensional*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu.

Tahap ini mencakup :

- a) Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya

sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawali oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

- b) Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka
- 2) Tahap *konvensional*, yaitu penegakan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu :
- a) Tahap *interpersonal* (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.
 - b) Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

b. Faktor – Faktor Kepatuhan Terhadap Hukum

Soerjono (1993:31) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa masyarakat ingin patuh terhadap hukum yaitu :

- 1) Faktor penyesuaian diri terhadap kaedah-kaedah yang ada, seorang warga masyarakat patuh pada suatu kaedah hukum tertentu karena mengharapkan suatu imbalan tertentu sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksinya apabila norma tersebut

dilanggar. Jadi seseorang mematuhi suatu kaedah hukum bukan karena yakin akan kebaikan ketentuan-ketentuan tersebut

- 2) Faktor identifikasi, seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah tersebut, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok, atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin-pemimpin kelompok tersebut.
- 3) Faktor kepentingan-kepentingannya terasa terpenuhi ketika dia mentaati hukum tersebut
- 4) Faktor penjiwaan daripada norma-norma tadi dalam diri seseorang, penjiwaan tersebut disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tertentu ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan para warga masyarakat

Menurut M. Saleh (1989:23) ada bermacam-macam sebab maka orang mentaati peraturan yaitu:

- 1) Sebagian menerimanya, oleh karena peraturan itu benar-benar sirasanya sebagai hukum. Bagi mereka peraturan itu sungguh-sungguh merupakan peraturan hukum, mereka berkepentingan sungguh-sungguh akan berlakunya peraturan tersebut, sebagai peraturan hukum.
- 2) Setengah orang lainnya menerima peraturan itu, oleh karena mereka merasa harus menerimanya supaya ada ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian mereka menganggap peraturan itu sebagai peraturan hukum, dan mereka beranggapan adanya sanksi hukum dan memilih supaya taat saja daripada mendapat kesukaran akibat pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan itu, menurut Utrecht (1963:72) ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, yaitu :

- 1) Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
- 2) Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.
- 3) Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- 4) Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- 5) Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir sebagai orang yang *asosiasi* apabila orang melanggar hukum

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mentaati aturan hukum yang ada adalah karena ingin merasa aman ketika dia mentaati hukum ada, dan juga ingin memelihara hubungan yang baik dengan seseorang ataupun kelompok.

c. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono (1993:140) indikator untuk melihat derajat kepatuhan hukum masyarakat yang dipergunakan dalam hasil penelitian yaitu :

- 1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
- 2) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderngan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum
- 3) Perilaku hukum,
Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum merupakan hal yang paling utama dalam kepatuhan hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kepatuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Disamping itu Menurut Leopold Pospisil dalam (Ronny Hadityo Soemitro, 1980), masalah kepatuhan hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut :

- 1) Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuinya karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.
- 2) Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
- 3) Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.

Dapat dilihat jika seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjkarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Juga mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya (Zainuddin,2005:345).

Dengan demikian, dengan mengetahui adanya tiga jenis kepatuhan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi

paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*' saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya '*internalization*', maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu (Zainuddin, 2005:349).

d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakunya, dan sebaliknya apabila kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum rendah derajat kepatuhannya juga rendah (Zainuddin, 2005 : 66-68), upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan hukum seorang warga masyarakat yaitu :

1) Pengetahuan Hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pernyataan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.

2) Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud

3) Penataan Hukum

Seorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab. Sebab – sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut :

- a) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e) Kepentingannya terjamin

4) Penghargaan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah

5) Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyoginya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu. Peraturan dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum dan ini disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung dengan warga masyarakat yaitu petugas hukum.

2. Pengetahuan Sebagai Sebuah Konsep

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terhadap objek yang terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, penginderaan, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap suatu objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan dan Dewi 2011:11)

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan

dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap yang makin positif terhadap objek tertentu.

b. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dalam Wawan dan Dewi (2011:14), cara memperoleh pengetahuan adalah:

1) Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan

a) Cara coba salah (*Trial and Error*)

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin sebelumnya adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan ini tidak berhasil maka dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan.

b) Cara kekuasaan atau otoritas

Sumber pengetahuan ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat baik yang formal atau informal, ahli agama, pemegang pemerintahan, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima mempunyai yang dikemukakan oleh yang mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih

dahulu atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri.

c) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi masa lalu.

2) Cara modern untuk memperoleh pengetahuan

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau yang lebih populer atau disebut metodologi penelitian. Cara ini kemudian dikembangkan Deobold Van Daven yang dikenal dengan penelitian ilmiah (Wawan dan Dewi, 2011:15), sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

- a) *Awareness* (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulasi (objek).
- b) *Interest* (merasa tertarik) terhadap stimulasi atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- c) *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulasi tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d) *Trial*, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

- e) *Adoption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Namun demikian, dari penelitian selanjutnya Rongers menyimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut (Wawan dan Dewi, 2011:16).

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Azwar (2007:30-33) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dibagi menjadi 2 sebagai berikut :

Faktor Internal :

1) Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar tidak mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, pendidikan meliputi pembelajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.

2) Minat

Suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu, minat merupakan kekuatan diri dalam diri sendiri untuk menambah pengetahuan.

3) Intelegensi

Pengetahuan yang dipenuhi intelegensi adalah pengetahuan intelegensi dimana seseorang dapat bertindak secara tepat, cepat dan mudah dalam

pengambilan keputusan, seseorang yang mempunyai intelegensi yang rendah akan bertingkah laku lambat dalam mengambil keputusan.

Faktor Eksternal :

1) Media Masa

Dengan majunya teknologi akan tersedia pula bermacam-macam media masa yang dapat pula mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

2) Pengalaman

Pengalaman dari diri sendiri maupun orang lain yang meninggalkan kesan paling dalam akan menambah pengetahuan seseorang.

3) Sosial Budaya

Sosial budaya adalah hal-hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan berevolusi dimuka bumi ini sehingga hasil karya, karsa dan cipta dan masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa kurang mengetahui beberapa tradisi dan sosial budaya yang bertentangan dari segi kesehatan yang dimana hal ini tentunya berkaitan atau tidak terlepas dari suatu pendidikan.

4) Lingkungan

Lingkungan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan seseorang.

5) Penyuluhan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat juga dapat melalui metode penyuluhan, dan pengetahuan bertambah seseorang akan berubah perilakunya.

6) Informasi

Informasi merupakan pemberitahuan secara kognitif baru bagi penambah pengetahuan. Pemberian informasi adalah untuk menggugah kesadaran ibu hamil terhadap suatu motivasi yang berpengaruh terhadap pengetahuan.

3. Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Konsep

a. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kebijakan *policy* diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Defenisi kebijakan dapat diartikan sebagai berikut :

“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”

(Heidenheimer dalam Parson : 2011)

Menurut Heidenheimer dalam Parson (2011) kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya, kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefenisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu kebijakan publik juga merupakan

studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.

Dunn (2003:132) mendefinisikan kebijakan publik yaitu : “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Abdul Wahab (2005:3) mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2005:3).

Beberapa konsep yang termuat dalam kebijakan publik yaitu (Young dan Quinn, 2002 : 5-6)

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah sunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongrit yang berkembang di masyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksus atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Edi Suharto menyebutkan istilah kebijakan (2012), yaitu :“Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan sengan kata bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*)” Hakikat suatu kebijakan negara sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, akan dapat dipahami dengan baik dengan memerinci ke

dalam lima kategori, menurut Hogwood dan Gunn dalam Muhlis (2011:17) sebagai berikut :

1) Tuntutan Kebijakan (*policy demands*)

Merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para *actor* pemerintah maupun swasta kepada pejabat pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu

2) Keputusan Kebijakan

Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah, dengan maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara.

3) Pernyataan Kebijakan

Merupakan pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu

4) Keluaran Kebijakan

Merupakan wujud kebijakan negara yang dapat dilihat dan dirasakan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan negara

5) Hasil Akhir Kebijakan

Setelah suatu kebijakan selesai di implementasikan terdapat hasil akhir kebijakan, yaitu berupa akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kewenangan pemerintah yang memiliki tujuan. Salah satu tujuannya

adalah memecahkan atau menyelesaikan masalah. Kebijakan tersebut dirumuskan dalam tahap-tahap tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan Dwiyanto (2009:20) bahwa proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian Dwiyanto melukiskan proses tersebut melalui visualisasi sebagai berikut :

Tabel 1
Proses Kebijakan Publik

Tahap	Karakteristik
Perumusan masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Monitorig Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijaka

Sumber : Dwiyanto (2009:20)

b. Jenis – Jenis Kebijakan Publik


Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang didanai dari dana / uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik secara pajak, retribusi atau pungutan-pungutan lain yang diterapkan secara formal. Menurut Nugroho (2013:8-9) secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik yaitu :

1) Kebijakan formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikondisikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku, kebijakan publik diformalkan dalam bentuk legal-legal tidak senantiasa identik dengan hukum.

2) Kebijakan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi)

Gambar 1
Jenis – Jenis Kebijakan Publik



Sumber : Nugroho (2013:8)

3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya. Dengan demikian, setiap pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang dari lembaga publik yang diwakilinya

4) Perilaku pejabat publik

Hal ini mulai dari gaya kepemimpinan, *gesture* pimpinan ditirukan oleh seluruh bawahannya.

Nugroho (2014:187), juga berpendapat beberapa jenis kebijakan publik yaitu :

1) Makna dari kebijakan publik

Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

2) Bentuk dari kebijakan publik

Kebijakan Publik Dalam Arti Luas :

- a) Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan,
- b) Peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi

3) Karakter dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal, terbagi menjadi :

- a) Regulatif versus deregulatif, atau restriktif versus non restriktif
- b) Alokasi versus distributif / redistributif

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O' Jones, dalam kebijakan publik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Struktur, bagaimana hubungan antara pemeran kebijakan dengan mereka yang terlibat/ terkena pengaruh kebijakan tersebut.
- 2) Daya tanggap, bagaimana tanggapan para pemeran kebijakan terhadap mereka yang terlibat/ terkena dampak kebijakan. Bagaimana nilai/ tradisi yang ada dalam menanggapi hal seperti ini.

3) Kepemimpinan, berapa besar kekuasaan dan keagresipaan seorang pemimpin.

(Charles dalam Agustino, 2006:113)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu prosedur untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi, sekaligus kesepakatan, para pemegang kedaulatan tentang hal-hal dan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjamin kemaslahatan kehidupan masyarakat banyak. Jadi, kebijakan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.

4. Makna Pengelolaan Sampah

a. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Himpunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003 : 534). Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan (Rohani, 2010:2). Disamping itu menurut Husaini Usman (2004:3), pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. *Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan upaya mengatur segala aktivitas berdasarkan prinsip dan strategi yang telah ditentukan.

b. Pengertian dan Jenis Sampah

Berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pada pasal dua UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah limbah yang berbentuk padat yang dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dan tinja tidak termasuk kedalam sampah rumah tangga. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan bukan berasal dari rumah tangga tetapi berasal dari tempat-tempat aktivitas manusia sehari-hari di rumah. Tempat-tempat tersebut diantaranya, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah semua jenis sampah yang tidak termasuk kedalam sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik tersebut contohnya adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Miller (2007:520) membagi sampah menjadi dua jenis, yaitu sampah padat dan sampah beracun. Sampah beracun adalah sampah yang berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan karena mengandung racun, bahan kimia aktif, bersifat korosif atau mudah terbakar. Contoh sampah beracun adalah sampah dari industri peralutan, sampah medis rumah sakit, baterai mobil yang mengandung timah dan asam, produk pestisida rumahan, pembersih lantai, accu kering yang mengandung merkuri dan cadmium, endapan lumpur industri dan asap hasil pembakaran. Sampah padat dibagi menjadi dua yaitu, sampah padat industri dan sampah padat perkotaan. Sampah padat industri secara tidak langsung dari kegiatan pertambangan, pabrik, perakitan, industri makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah padat perkotaan disebut juga *garbage* atau *trash*. Diproduksi secara langsung dari rumah tangga dan tempat kerja. Contohnya adalah kertas, sisa makanan, plastik, botol, sampah kebun, perabotan bekas dan *furniture*


Iswanto (2007:18) mendefinisikan sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, dan sampah merupakan proses buatan manusia. Di negara-negara yang sudah maju biasanya sampah sudah diperkenalkan kepada anak-anak sekolah sejak dini. Pola itu meliputi *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, serta *composting* (3RC) yang merupakan dasar pengelolaan sampah secara terpadu. *Reduce* (mengurangi sampah) atau disebut juga *pre-cycling* merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah. *Reuse* (menggunakan kembali) berarti menghemat dan mengurangi sampah dengan menggunakan kembali barang-barang yang telah dipakai, *recycle* (mendaur ulang) merupakan kegiatan untuk mengolah kembali sampah sehingga dapat

memngurangi penumpukan sampah, dan *composting* yang merupakan dasar dari pengelolaan sampah secara terpadu menjadi satu pupuk organik (kompos).

c. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Miller (2007:384) sampah dikelolah menjadi tiga tahapan utama.

Gambar 2 :
Pengelolaan Sampah Terpadu



Sumber : (Miller, 2008:384)

Gambar 2. menjelaskan bahwa tahapan prioritas utama mengurangi sampah berdasarkan sumbernya, prioritas kedua mengurangi penggunaan sampah

secara berlebih, dan ketiga penanganan sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Prioritas pertama dan ketiga pada umumnya diatur oleh pemerintah atau dikerjakan oleh perusahaan swasta. Prioritas kedua pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan membantu atau memudahkan pemerintah dalam penanganannya di tempat pembuangan akhir.

Disamping itu menurut Iswanto (2007) kegiatan pengelolaan sampah meliputi pewardahan dan pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat pemusnahan. Dalam hal ini semua sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga mengelola sampah dianggap sebagai membuang biaya dan biasanya masyarakat enggan untuk membuka usaha pengelolaan sampah dan akhirnya pengelolaan sampah dibebankan kepada pemerintah. Secara garis besar proses pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Sampah dikumpulkan ke tempat pengumpulan sampah dari rumah-rumah penduduk dengan menggunakan alat angkut berupa gerobak dorong setiap hari atau paling lama dua kali sehari
- 2) Sampah dipisah-pisahkan sesuai jenisnya, yaitu plastik, kertas, kaca, logam dan sampah organik kedalam tempat yang telah disediakan
- 3) Setelah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya, langsung dijual kepada pengumpul sampah
- 4) Untuk sampah organik diproses menjadi kompos dan setelah jadi dapat dijual kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah adalah sikap tunduk / patuhnya masyarakat terhadap rangkaian konsep kebijakan dan azas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan aturan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan masalah sampah.

5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap PERDA di Kota Padang. Adapun penelitian mengenai Kepatuhan ini pernah dilakukan oleh Aprilia Safitri, mahasiswa program studi PPKN-FIS UNESA dengan judul skripsi Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencoba mendeskripsikan bagaimana tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan hasil penelitian tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 masuk dalam kategori cukup patuh. Namun, kualitas tingkat kepatuhan terhadap hukum masih dalam taraf *compliance* atau menghindari sanksi atau hukuman.

Disamping itu Baso Arifuddin, yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar juga menulis skripsi dengan judul Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Berdasarkan judul tersebut Baso ARifuddin membahas tentang tingkat kepatuhan hukum masyarakat didapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan

masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar PBB di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dalam kategori rendah dengan persentase 55%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang PBB.

Penelitian mengenai kepatuhan ini juga pernah dilakukan oleh John Hutagaol dkk Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul jurnal Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan yang adil, penegakan hukum dan *database*. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah seyoginya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance*.

Disamping itu penelitian tentang masalah persampahan ini juga pernah dilakukn oleh Delmira Syafrini dkk dengan judul Bank Sampah : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Bank Sampah Barokah Assalam Perumahan Dangau Teduh Kecamatan Kubuk Begalung, Padang) dengan menggunakan metode kualitatif. Di dalam penelitian ditemukan bahwa Bank sampah Barokah Assalam merupakan salah satu rekaya sosial dengan tujuan untuk merubah paradigma masyarakat kelas atas tentang sampah dan lebih peduli terhadap sampah. Tujuan didirikan Bank Sampah adalah untuk merubah

paradigma masyarakat tentang sampah dan lebih peduli terhadap sampah, dan membentuk kesadaran masyarakat untuk bersahabat dengan sampah.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama peneliti / lokasi	Judul penelitian	Fokus penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil
Aprilia Safitri . Surabaya	Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mendeskripsikan bagaimana tingkat kepatuhan hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan	Kuantitatif deskriptif	1. Kepatuhan Hukum	Tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2008 masuk dalam kategori cukup patuh. Namun, kualitas tingkat kepatuhan terhadap hukum masih dalam taraf <i>compliance</i> atau menghindari sanksi atau hukuman
Baso Arifuddin / Makassar	Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo	Mencoba menganalisis dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi <i>compliance</i> dalam membayar PBB dan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar PBB	Metode Kualitatif Deksriptif	1. Teori Kepatuhan Hukum 2. Teori Pajak Bumi dan Bangunan	Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi <i>compliance</i> dalam membayar PBB dalam kategori rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang PBB

John Hutagaol	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak	Metode Kualitatif	1. Teori Perpajakan 2. Teori Kepatuhan	Didapatkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan yang adil, penegakan hukum dan <i>database</i> . Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah seyoginya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang <i>good governance</i> .
Delmira Syafrini	Bank Sampah : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Bank Sampah Barokah Assalam Perumahan Dangau Teduh Kecamatan Kubuk Begalung, Padang)	Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Barokah Assalam dalam membentuk kesadaran warga untuk bersahabat dengan warga	Metode Kualitatif	1. Pemberdayaan 2. Lingkungan	Bank sampah Barokah Assalam merupakan salah satu rekaya sosial dengan tujuan untuk merubah paradigma masyarakat kelas atas tentang sampah dan lebih peduli terhadap sampah.


A. Kerangka Konseptual

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, mengingat permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat menubah perilaku masyarakat sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam pengelolaan sampah pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang, mengingat bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta tak luput juga dari peran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini. Ini dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat mengetahui tentang peraturan yang dibuat oleh Pemko Padang tentang pengelolaan sampah itu sendiri dan juga melihat tingkat kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah ini. Selain itu dalam proses pengimplementasian Perda Nomor 21 tahun 2012 ini tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi Pemko Padang.

Berdasarkan kajian uraian yang ada di atas maka dikemukakan kerangka konseptual dari penelitian tentang kepatuhan masyarakat dalam penerapan Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang sebagai berikut:

Gambar 3
Kerangka Konseptual



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah masih dalam kategori cukup patuh dengan TCR 70.98 %, karena sebagian masih adanya masyarakat yang tidak taat akan aturan ini. Namun dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang cukup tidak berarti Perda ini tidak efektif untuk mengubah pola perilaku masyarakat sejak adanya Perda ini cukup terjadi perubahan akan pola perilaku masyarakat di lokasi penelitian.
2. Untuk tingkat pengetahuan masyarakat juga masih dalam kategori cukup, masyarakat Kota Padang cukup tahu akan aturan ini tetapi banyak yang hanya sekedar tahu namun kurang menerapkan dalam pola perilaku sehari-harinya tentang aturan pengelolaan sampah ini.
3. Upaya yang dilakukan Pemko dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat akan Perda ini yaitu melakukan sosialisasi, pemberian sanksi dari pihak yang berwenang meskipun belum maksimal dan juga pemberian reward kepada kecamatan terbersih dan bendera hitam untuk kecamatan terkotor. Namun disini juga diharapkan kerjasama dari masyarakat mengingat jumlah masyarakat Kota Padang yang banyak.

B. Saran

Melihat kondisi pada pola perilaku masyarakat Kota Padang tentang pengelolaan sampah maka penulis menyarankan :

1. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah maka diharapkan masyarakat menggali informasi tentang aturan pengelolaan sampah
2. Kepada pihak Pemko dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang menambah jumlah container di beberapa titik yang belum ada agar masyarakat mempunyai tempat yang dijadikan TPS dan juga peningkatan penyediaan ambrol serta jumlah supir agar tidak terjadi penumpukan di container sehingga menimbulkan bau tidak sedap
3. Kepada pihak kecamatan, kelurahan serta LPS sebagai perpanjangan tangan Pemko agar lebih bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, diharapkan adanya pengelolaan sampah dari sisi pendauran ulang sampah itu sendiri dengan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wawan dan Dewi M . 2011 . *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku* . Jakarta : Nuha Medika
- Abdul Wahab.2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rineka Cipta
- Azwar, S . 2007 . *Sikap Manusia* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Biersted, Robert . 1970 . *The Social Order* . McGraw-Hill Education
- Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media
- Dewinta, Rinta Mulia & Syafruddin . 2012 . *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta* . Thesis . Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro : Semarang
- Dunn, W . 2003 . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, I . 2009 . *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis* . Yogyakarta : Gava Media
- Edi Suharto . 2012 . *Analisis Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta
- Husaini Usman, 2004. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Pascasarjana
- Iswanto . 2007 . *Pengelolaan Sampah Mandiri* . Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup : Yogyakarta
- Koenjaraningrat . 2001 . *Pengantar Antropologi Jilid 1* . Jakarta : Rineka Cipta
- Leo Agustino . 2008 . *Dasar – Dasar Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta
- Moch Bahrodin. 2007. *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Purworejo*. Tesis. Purwokerto: Program Pascasarjana Universitas Jendral Soedirman.
- Miller . 2007 . *Living In The Envirenment*. Thomson : Canada
- Moh. Saleh Djindang . 1989 . *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* . Jakarta : PT Ichtiar Baru

- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- . 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhlis Madani . 2001 . *Dimensi Interaksi Actor Dalam Proses Perumusan Kebijakan* . Yogyakarta : Graha Ilmu
- Parsons, William . *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* . Jakarta : Kencana
- Riant Nugroho . 2013 . *Metode Penelitian Kebijakan* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- . 2014 . *Public Policy* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Riduwan . 2007 . *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian* . Bandung : Alfabeta
- Robbins, Steppen P . 2001 . *Organization Behavior*, Ninth Edition, versi Bahasa Indonesia . Jakarta : Pearson Education Asia Pte Ltd. Dan PT Prehallion
- Rohani Ahmad. 2010. *Pengelolaan Pembelajaran*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ronny Hadityo Soemitro. 1980. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rulam Ahmadi . 2014 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Soengeng Prijodarminto . 2003 . *Disiplin : Kiat Menuju Sukses* . Jakarta : Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto . 1993 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta : CV Rajawali
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah . 1987 . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* . Jakarta : CV. Rajawali
- Sugiyono . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syekh Zainuddin bin Ali Ahmad, Syu'abul Iman cabang-cabang iman, terjemahan Musthofa. 1984 . Surabaya: Al Ikhlas
- Tangkisilan, Hessel Nogi S. 2012 . *Kebijakan Publik* . Yogyakarta
- Utrecht, Ernest . 1963 . *Pengantar Hukum Administrasi Negara* . Jakarta : PT Ichtiar Baru
- Winarno Surakhmad . 1990 . *Metode Research* . Jakarta : PT Rineka Cipta

Young, Eoin and Lisa Quinn . 2002 . *Writing Effective Public Policy Papers : A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe* . Huangry : Open Society Institute

Zainuddin Ali . 2005 . *Sosiologi Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal

Ana Silviana . 2012 . *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, Pandecta. Volume 7 . Nomor 1 . Januari 2012

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Kawasan Bebas Sampah

Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Perda Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013

Alamat Website

Info Sumbar. 2014 . Kota Padang Hasilkan 500 Ton Sampah Setiap Hari. <http://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/kota-padang-hasilkan-500-ton-sampah-setiap-hari/> Diakses pada tanggal 17 Desember 2015

Harian Haluan. 2015. Pemko Tak Serius Jalankan Perda Sampah. <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/38831/pemko-tak-serius-jalankan-perda-sampah> Diakses pada tanggal 18 September 2015

Antara Sumbar. 2015. Delapan Pelanggar Perda Kebersihan Disidang Selama 2015. <http://www.antarasumbar.com/berita/161436/delapan-pelanggar-perda-kebersihan-disidang-selama-2015.html> Diakses pada tanggal 17 Desember 2015

<http://padangkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

<http://dkpkotapadang.co.id> diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 09.05 WIB